



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Nomor : 421.9 / 930.055 / PNFI

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.

b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.

c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami pada tanggal 06 bulan Maret Tahun 2015 terhadap lembaga PAUD tersebut sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin percobaan penyelenggaraan dengan kurun waktu *Dua Tahun*.

d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)

5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

5. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional

6. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang

8. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : Program Kerja Seksi Dikmas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
Nama Lembaga : **AL HANIF SITUDAM**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pemilik / Penyelenggara : **Hj. Inoh Hodijah**
Pengelola : **Yuana Duara Puntian, S. Pd.**
Alamat PAUD : **Dusun Kaliwaru II Rt.03/Rw.02**
Desa Situdam
Kecamatan Jatisari
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku dari tanggal **09 Maret 2015 sampai dengan 09 Maret 2017**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **KARAWANG**

Pada tanggal : 09 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG



Drs. H. AGUS SUPRIATMAN, MPd.

NIP. 19580422 198003 1 007

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Direktur PAUD Ditjen PNFI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
4. Kepala UPTD PAUD SD Jatisari